



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MUJAENAL, Umur 47 tahun, Tempat lahir di Bojonegoro pada tanggal 01 Juli 1975 Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat di Desa Ngablak Rt/Rw 010/002 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini membeikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Nisa Munisa, S.H. M.H., dan Redea Rozzaaqovadhiim, S.H. semuanya Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register nomor 222/SKH/2022 tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bjn, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522060107750006, penduduk Kel/Desa Ngablak Rt/Rw 010/002 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebagai Mujaenal Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-1) ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Akta Nikah Nomor: 477/139/VIII/98 Pemohon Mujaenal telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eni Kusmiati, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.6/018/412.51.14.16/2021 menerangkan Mujaenal adalah ahli waris dari Eni Kusmiati yang dimana mempunyai hubungan keluarga sebagai Istri Almarhumah, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-3) ;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522062001078067 Mujaenal lahir di Bojonegoro 01 Juli 1975, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-4) ;
5. Bahwa di dalam Akta Kematian Nomor: 3522-KM-07092021-0015 Eni Kusmiati telah meninggal pada tanggal 17 Agustus 2021, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-5) ;
6. Bahwa didalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.6/0020/412.51.14.16/2021 yang dikeluarkan Desa Ngablak Kecamatan Dander menerangkan bahwa Eni Kusmiati telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-6) ;
7. Bahwa di dalam Surat Keterangan Nomor: 474/560/412.51.05.16/2022 yang dikeluarkan Desa Ngablak Kecamatan Dander menerangkan bahwa Eni Kusmiati meninggal pada tanggal yang benar 07 Juli 2021, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-7) ;
8. Bahwa karena tanggal kematian isteri Pemohon yang terlampir dalam Bukti P-5 terdapat keasalahan maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa tanggal kematian Istri Pemohon yang benar adalah 07 Juli 2021 berdasarkan Bukti P-6 & 7;
9. Bahwa maksud Pemohon menetapkan tanggal kematian Istri Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan BPJS.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bjn



11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan".

12. Bahwa untuk menetapkan permohonan Perbaikan Tanggal & Bulan di Akta Kematian Istri Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Tanggal dan Bulan Kematian Istri Pemohon bernama Eni Kusmiati yang benar adalah 07 Juli 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kematian Nomor: 3522-KM-07092021-0015, yang semula Tanggal & Bulan di Akta Kematian 17 Agustus 2021 diganti menjadi 07 Juli 2021 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas di persidangan, kemudian Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan terhadap permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522060107750006 atas nama Mujaenal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tanggal 03 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/139/VIII/98 atas nama Mujaenal dengan Eni Kusmiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.6/018/412.51.14.16/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522062001078067 atas nama Kepala Keluarga Mujaenal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-07092021-0015 atas nama Eni Kusmiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Kematian Nomor: 474.6/0020/412.51.14.16/2021 atas nama Eni Kusmiati yang dikeluarkan oleh Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 06 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor: 474/560/412.51.05.16/2022 atas nama Gita Rahma Dani yang dikeluarkan oleh Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 ,P.2, P.4, dan P.5, berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan P.3, P.6, dan P.7 berupa surat asli;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusaeri, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi teman Pemohon;
 - Bahwa Istri Pemohon adalah bernama Eni Kusmiati;
 - Bahwa Istri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan almarhum isterinya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kab.Bojonegoro;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon terikat pernikahan dengan almarhum Eni Kusmiati tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Gita Rahma Dani;
 - Bahwa saksi mengetahui, isteri Pemohon yang bernama Eni Kusmiati ini meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di rumahnya di Desa Ngablak;
 - Bahwa saksi mengetahui, isteri Pemohon yang bernama Eni Kusmiati ini meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa isteri Pemohon ini sudah mempunyai Akta Kematian yaitu : Eni Kusmiati telah meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 17 Agustus 202 , akta kematian tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki / merubah tanggal dan bulan kematian isterinya tersebut disamakan dengan tanggal dan bulan sesuai Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Kepala Desa Ngablak karena Pemohon akan melakukan pengurusan BPJS;
 - Bahwa karena tanggal kematian isteri Pemohon terdapat keasalahan maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa tanggal kematian Istri Pemohon yang benar adalah 07 Juli 2021;
 - Bahwa maksud Pemohon menetapkan tanggal kematian Istri Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan BPJS;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Gita Rahma Dani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Istri Pemohon adalah bernama Eni Kusmiati;
 - Bahwa Istri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan almarhum isterinya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kab.Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon terikat pernikahan dengan almarhum Eni Kusmiati tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Gita Rahma Dani;
- Bahwa saksi mengetahui, isteri Pemohon yang bernama Eni Kusmiati ini meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di rumahnya di Desa Ngablak;
- Bahwa saksi mengetahui, isteri Pemohon yang bernama Eni Kusmiati ini meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa isteri Pemohon ini sudah mempunyai Akta Kematian yaitu : Eni Kusmiati telah meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 17 Agustus 2021, akta kematian tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki / merubah tanggal dan bulan kematian isterinya tersebut disamakan dengan tanggal dan bulan sesuai Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Kepala Desa Ngablak karena Pemohon akan melakukan pengurusan BPJS;
- Bahwa karena tanggal kematian isteri Pemohon terdapat keasalahan maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa tanggal kematian Istri Pemohon yang benar adalah 07 Juli 2021;
- Bahwa maksud Pemohon menetapkan tanggal kematian Istri Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan BPJS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai mohon Penetapan Pengadilan tentang memperbaiki akta kematian isteri Pemohon bernama Eni Kusmiati untuk keperluan pengurusan BPJS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dimana surat-surat tersebut berupa asli dan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan yang fotokopi telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kusaeri, S.H dan saksi Gita Rahma Dani yang telah menerangkan dibawah sumpah di muka sidang, dimana isi keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Isteri Pemohon adalah bernama Eni Kusmiati yang menikah sah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kab.Bojonegoro pada tanggal 30 Agustus 1998 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Gita Rahma Dani;
- Bahwa benar Isteri Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di rumahnya di Desa Ngablak karena sakit;
- Bahwa benar isteri Pemohon ini sudah mempunyai Akta Kematian yaitu : Eni Kusmiati telah meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 17 Agustus 2021, akta kematian tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, junctis Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka akta kematian atas nama Eni Kusmiati yang telah meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 17 Agustus 2021, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah salah/keliru dalam penulisan peristiwa waktu meninggalnya isteri Pemohon tersebut, karena berdasarkan fakta hukum yang benar istri Pemohon bernama Eni Kusmiati telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di rumahnya di Desa Ngablak karena sakit, bukan tanggal 17 Agustus 2021, maka oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penetapan Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Tanggal dan Bulan Kematian Istri Pemohon bernama Eni Kusmiati yang benar adalah 07 Juli 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kematian Nomor: 3522-KM-07092021-0015, yang semula Tanggal dan Bulan di Akta Kematian 17 Agustus 2021 diganti menjadi 07 Juli 2021 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022, oleh kami Ainun Arifin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arung Wimbawan, S.H, M.Hum.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 15.000,00
4. Panggilan PNB	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 25.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);